



Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Narkotika di Indonesia

Hardian Estu Prabowo¹, Ernu widodo², Vieta Cornelli³, Hartoyo⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; Prabowohardian@gmail.com, ernu.widodo@unitomo.ac.id, vieta@unitomo.ac.id, hartoyo.fhunitomo@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Death Penalty, Narcotics, Effectiveness, Law Enforcement, Human Rights

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Hardian Estu Prabowo, Ernu widodo, Vieta Cornelli, Hartoyo” Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Narkotika di Indonesia” *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

The circulation and abuse of narcotics in Indonesia has reached a very alarming stage and has had a far-reaching impact on social order, public health, and the future of the nation's future generations. The government has responded to this phenomenon by imposing strict sanctions, including the death penalty, against perpetrators of narcotics crimes as a form of repression and deterrent. This study aims to examine the legal regulations regarding the death penalty for narcotics crimes in Indonesia and assess the effectiveness of its implementation in eradicating narcotics crimes. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results show that the legal basis for the death penalty in narcotics cases is stipulated in Law Number 35 of 2009 and the Criminal Code, and is reinforced by the decisions of the Constitutional Court. However, its implementation continues to reap pros and cons from a human rights perspective. The effectiveness of the death penalty in eradicating narcotics trafficking is considered suboptimal due to the high number of violations, weak law enforcement, and potential procedural violations. Therefore, an evaluation of the death penalty policy is necessary to ensure it aligns with the principles of justice, human rights protection, and the objectives of criminal law itself.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) (C.S.T Kansil, hal, 346,1989). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dan merupakan negara yang strategis, serta menjadi sasaran empuk bagi peredaran narkoba. Badan Narkotika Nasional sepanjang tahun 2018 telah mengungkap 914 kasus narkoba dengan 1355 tersangka yang sudah ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) selama tahun 2018 (Reza Deni, 2018). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (AR. Sujono, Bony Daniel, hal. 1, 2009)

Fenomena peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba yang telah merajalela di Indonesia membuat generasi muda kita telah menjadi sasaran empuk untuk dirusak masa depannya. Tetapi hal itu justru berbanding terbalik dengan kurir atau pengedar dan bahkan bandar narkoba itu sendiri yang mendapat keuntungan yang begitu besar atas hasil usaha haram tersebut. Narkoba itu sendiri telah menjadi masalah serius yang dialami bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sehingga penanganan dan penegakan hukumnya juga harus di proses secara serius pula.

Peredaran serta penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi masalah terhadap Indonesia tetapi juga menjadi masalah besar bagi kancah Internasional, dikarenakan akan berdampak buruk terhadap kehidupan bangsa dan negara (Soedjono, hal. 3, 1983). Peredaran narkoba yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, lebih merisaukan lagi banyak sekali pengguna narkoba tersebut merupakan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa dan harapan bangsa. Melihat maraknya peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas sangat mengancam langsung masa depan generasi-generasi bangsa. Narkoba merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya di dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan (Pritha Amanda, hal. 129-389, 2017). Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain. Namun di kemudian hari ditemukan pula bahwa zat-zat yang terkandung didalam narkoba memiliki daya candu yang bisa membuat si pemakai barang tersebut bergantung hidupnya kepada obat-obatan narkoba itu.

Penyalahgunaan obat jenis narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Juga mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Pemakaian narkoba secara umum dan psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi tiga, yaitu: pertama, Depresan, yaitu menekan sistem-sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan seperti morphin dan heroin atau putaw; kedua, Stimulan, stimulan ini membuat rangsangan untuk fungsi tubuh sehingga dapat meningkatkan gairah serta kesadaran. Jenis stimulan ini antara lain: kafein, kokain, dan amphetamin (ekstasi dan shabu); ketiga, Halusinogen, efek utama yang ditimbulkan adalah mengakibatkan halusinasi. Halusinogen ini kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Ada juga yang diramu di laboratorium misalnya LSD tetapi yang paling banyak dipakai adalah ganja.

Menurut Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) dampak penyalahgunaan narkoba antara lain: pertama, Gangguan kesehatan jasmani: terganggunya fungsi organ tubuh vital seperti hati, jantung, paru, otak dan lain-lain; kedua, terserang penyakit menular karena pemakaian jarum suntik bergantian contohnya hepatitis B/C, HIV/AIDS; ketiga, Overdosis yang menyebabkan kematian, ketergantungan, dan menyebabkan gejala sakit jika pemakaiannya dihentikan atau dikurangi, serta meningkatkan jumlah narkoba yang dikonsumsi; keempat, Terjadi gangguan kesehatan jiwa (gangguan perkembangan mental-emosional, paranoid); kelima, Gangguan dalam kehidupan keluarga, sekolah dan sosial seperti pertengkaran, masalah keuangan, putus sekolah, menganggur, kriminalitas, di penjara, dikucilkan, dan lain-lain.

Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis. Karena akan terjadi kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak dari penyalahgunaan narkoba pada seseorang dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Dari penjelasan di atas narkoba telah menjadi suatu virus yang mematikan yang menyerang generasi muda khususnya. Dan sebagai bentuk konkrit dari penanganan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan narkoba sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Pemerintah Indonesia juga telah membuat aturan khususnya atau *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan nasional) namun ditinjau dari segi zat, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai macam masalah sosial hingga tindak kriminal. Lebih dari itu bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ketahanan nasional suatu bangsa. Narkoba yang senyatanya adalah obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan manusia, akan tetapi disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya terjadi di Kabupaten saja, tetapi sudah masuk hingga ke pelosok desa.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba ini dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Apalagi jika diketahui jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun ke tahun belakangan ini jumlahnya sangat fantastis dan memprihatinkan. Pemberantasan narkoba secara ilegal merupakan bagian dari penegakan hukum. Secara istilah penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksud penegakan hukum di sini adalah yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance* yang manakala itu mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan (Soerjono Soekanto, hal.42, 2004).

Memberantas pelaku peredaran narkoba, aparat penegak hukum sangat memiliki andil yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, aparat penegak hukum berperan dalam menjamin kepentingan hukum bagi mayoritas masyarakat atau warga negara sehingga berbagai tindakan kriminal dan tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh masyarakat dapat dihindari di kemudian hari. Penegakan hukum yang ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan juga merupakan kepastian bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum tersebut. Hasil dari perkembangan saat ini, peredaran narkoba yang semakin marak dikalangan masyarakat ditemukan kasus-kasus baru yang dapat diungkap oleh pihak penegak hukum. Peredaran narkoba tidak hanya melibatkan peran serta warga sipil, melainkan melibatkan jaringan yang dilatar belakangi oleh warga dalam status narapidana yang mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dalam Undang-Undang Narkoba tersebut telah diatur secara komprehensif tentang: penggolongan jenis narkoba, upaya preventif maupun represif, proses peradilan, sanksi, rehabilitasi bagi pecandu narkoba, dan lain-lain. Jika kita mengamati lebih dalam lagi, dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 111-148 Undang-Undang Narkoba juga tidak main-main. Seorang pengedar atau bandar

narkoba sekalipun dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling berat adalah pidana mati.

Membahas pidana mati di Indonesia masih banyak menuai kontroversi, dan bahkan cenderung menimbulkan perdebatan antara pihak yang pro dan kontra, khususnya mereka para aktifis hak asasi manusia. Banyak pihak yang pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, namun ada banyak yang berpendapat; apabila dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana (Teguh Prasetyo, hal. 119, 2014). Sehingga atas pendapat tersebut dapat disimpulkan apabila pidana mati dihapuskan, maka roh dari hukum pidana yang memberikan nestapa bagi mereka yang melanggar menjadi hilang. Dan meskipun timbul perdebatan yang panjang, toh juga bangsa Indonesia masih berdaulat untuk menerapkan pidana mati. Hal itu jelas sebagaimana ketentuan hukum normatif kita dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas: Pidana Pokok:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Kurungan;
4. Denda.

Memang dalam proses penegakan hukum, Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim yang memutus perkara tindak pidana narkotika khususnya juga tidak sembarangan menjatuhkan pidana mati. Pidana mati dijatuhkan apabila memang fakta hukum dalam pemeriksaan pada proses peradilan mengindikasikan pelaku layak dijatuhi pidana mati, misalnya: pertimbangan jenis golongan narkotika atau pertimbangan berat dari narkotika yang hendak dijual atau diedarkan. Penegakan hukum narkotika memang telah menjadi perhatian bagi pembentuk undangundang kita serta melihat dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Tak ayal pembentuk undang-undang juga memberikan pidana yang berat yakni pidana mati agar tujuannya memberikan efek jera bagi pelaku pengedar atau bandar narkoba.

METODE

Metode penelitian mengacu pada prosedur dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian harus konsisten dengan metodologi. Metode penelitian mengacu pada langkah- langkah pokok yang ditempuh, dari awal penelitian sampai dengan analisis. Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab problem dan isu hukum yang sedang dihadapi, penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma norma dalam hukum positif (Peter Mahmud

Marzuki, hal. 35, 2010). Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (*Ibid*, hlm. 93)

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber referensinya dari buku-buku ilmu hukum, jurnal dan literatur yang relevan dengan objek penelitian (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, hal. 13, 2001). Telaah yang digunakan untuk menguraikan objek penelitian pada dasarnya didasarkan Pada observasi kritis dan rinci terhadap problematika hukum yang terjadi Sekarang ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normative: Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengamati semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani (*Ibid*, hlm. 102). Penelitian case study atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi Suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Penelitian ini merupakan studi Mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial (Peter Mahmud Marzuki, hal. 93, 2007).

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. “Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individu tertentu.” Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Narkotika Di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, diadakan penataan dalam perundang-undangan nasional. Undang-undang yang lahir pada jaman kemerdekaan mengenai Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976. Cakupan dan substansi yang diatur dalam Undang-undang ini lebih luas dengan disertai ancaman pidana yang lebih berat. Tahun berganti dengan bentuk perkembangan yang makin maju serta globalisasi yang melanda setiap sisi dan aspek hidup, menunjukkan bahwa Undangundang ini dianggap sudah tidak dapat menampung situasi kejahatan yang ada, *dimana kejahatan narkotika sudah merupakan transnasional crime*, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disamping

Undang-Undang ini, Undang-Undang yang bersinergi dengan ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pengawasan dalam hal ini dilakukan Kementerian Kesehatan, cq. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11.

Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedagang Narkotika/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pedagang Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pedagang” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”.

Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pedagang” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Selanjutnya dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika.

Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi “Pedagang” dan “Pengguna” UU Narkotika Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/ UU Psikotropika. M. Cherif Bossouni dalam “Substantive Criminal Law” mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan formulatif/legislasi, kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan administratif/eksekusi. Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif.

Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengguna” diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134, dan

dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika. Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban.

Pada dasarnya, "*pengedar*" narkoba dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai pelaku (*daders*), akan tetapi "pengguna" dapat dikategorisasikan baik sebagai "*pelaku dan/atau korban*". Selaku korban, maka "*pengguna*" narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Tujuan pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini, sebagaimana tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu adalah untuk menjatuhkan pidana tahap seseorang yang telah melakukan suatu tidnak pidana. Secarea khusus dalam UU Narkotika dan Psikotropika adalah terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika serta ditujukan bagi peredaran gelap narkotika.

Dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif UU Narkotika/Psikotropika maka baik terhadap "*pengedar*" dan "*pengguna*" dijatuhkan pidana. Adalah wajar, apabila "*pengedar*" dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika "*pengedar*" diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda.

Kontroversi tentang hukuman mati di Indonesia, dapat dimengerti terlebih lagi dalam realitasnya hukuman mati tidak dihapuskan namun mengharuskan persyaratan yang cukup rumit dan implementasinya kurang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus eksekusi mati yang tidak memiliki titik terang dalam pelaksanaannya. Contohnya, sampai akhir tahun 2018, terdapat 133 orang yang dijatuhi hukuman mati namun belum dieksekusi. Tindak pidana narkoba menjadi yang paling dominan dengan jumlah 71 orang atau 53,38%, diikuti oleh tindak pidana pembunuhan sebanyak 60 orang atau 45,12%, dan tindak pidana terorisme pada urutan ketiga dengan 2 orang atau 1,50%. Meskipun telah ditolak Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk 113 terpidana mati tersebut, namun sampai saat ini, eksekusi belum dilaksanakan.

Pendapat mengenai penerapan hukuman mati berbeda di beberapa negara di dunia. Seperti halnya perdebatan tentang prosedur pelaksanaan hukuman mati, eksistensi hukuman mati juga mengalami perubahan dinamis (Purnomo, 2016). Beberapa negara menolak praktik hukuman mati dan memilih menghapuskan hukuman tersebut, sementara negara lain masih mempertahankan praktik tersebut karena dianggap masih diperlukan (Hutapea, 2016). Baik kelompok yang mendukung maupun yang menentang hukuman mati, keduanya memberikan dasar argumennya

berdasarkan pertimbangan normatif maupun sosiologis. Di Indonesia, sebagai contoh, sekitar 84,1 persen masyarakat menyatakan persetujuan terhadap pemberian hukuman mati kepada pengedar narkoba. Mereka yang mendukung umumnya berpendapat bahwa narkoba merusak generasi muda (60,8%) dan dapat menciptakan efek jera (23,7%) (Maryandi, 2020). Sementara itu, bagi yang tidak setuju, alasan utama adalah adanya alternatif hukuman yang lebih manusiawi (36,2%) dan pandangan bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia (28,4%).

Di samping persoalan pijakan normatif tentang eksistensi hukuman mati yang beragam, yang menimbulkan polemik lainnya yaitu perbedaan pendapat di masyarakat dan lembaga otoritas hukum, seperti pembentuk undang-undang, pengadilan, dan kejaksaan, terpengaruh oleh sejumlah faktor, termasuk pemahaman terhadap ajaran agama, latar belakang budaya, filosofi, dan ideologi yang dianut oleh masyarakat dan otoritas hukum tersebut. Sama halnya, faktor-faktor individu seperti gender, ras, tingkat ketaatan beragama, kelompok umur, dan pandangan pribadi terhadap kejahatan tertentu juga memiliki pengaruh terhadap sikap yang mendukung atau menentang hukuman mati. Kepentingan atau kebutuhan nasional masing-masing kawasan untuk terus-tidaknya mempertahankan hukuman mati bagi tindak pidana atau tindak kejahatan-kejahatan tertentu, juga pasti berbeda-beda.

Penggunaan hukuman mati sering menjadi subjek polemik yang kompleks, melibatkan berbagai faktor, termasuk pertimbangan agama. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman mati dapat dijustifikasi sebagai bentuk hukuman yang tegas dan sebagai bentuk keadilan terhadap kejahatan yang sangat serius (Gunawan, 2023). Namun, pandangan ini tidak selalu diterima oleh semua pihak, dan beberapa faktor yang menyebabkan polemik dalam penggunaan hukuman mati termasuk pertimbangan etika, hak asasi manusia, dan ajaran agama (Wahyudi, 2012)

Dari perspektif agama, beberapa ajaran dapat memunculkan keraguan atau kontroversi terkait dengan penggunaan hukuman mati. Beberapa ajaran agama, seperti Kristen dan Islam, mencerminkan keraguan terhadap pembunuhan dan mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, pengampunan, dan rehabilitasi. (Naiborhu, 2016; Maswandi, 2016) Dalam pandangan agama-agama ini, ada kecenderungan untuk menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertaubat atau memperbaiki perilakunya.

Misalnya, ajaran agama Kristen sering menekankan pada nilai-nilai kasih, pengampunan, dan pemulihan. Beberapa orang Kristen berpendapat bahwa penggunaan hukuman mati bertentangan dengan ajaran kasih Kristus dan kemungkinan perubahan hati yang bisa terjadi melalui pemulihan spiritual (Kuanine, 2019). Sebaliknya, dalam ajaran agama Islam, prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan juga ditekankan, tetapi ada perbedaan interpretasi di antara umat

Islam mengenai keberlanjutan hukuman mati (Batubara, 2010).

Perspektif agama dapat bervariasi secara signifikan antara individu dan kelompok agama. Beberapa kelompok atau aliran dalam agama tertentu mungkin mendukung hukuman mati, sementara yang lain mungkin menentangnya. (Triantono, & Marizal, 2022). Oleh karena itu, polemik seputar penggunaan hukuman mati seringkali melibatkan perdebatan kompleks yang mencakup nilai-nilai agama, etika, dan pandangan tentang keadilan.

Konteks Indonesia, jika kepentingan dan kebutuhan nasional, sesuai dengan pandangan dan keyakinan masyarakat, menginginkan agar hukuman mati tetap diberlakukan atau dihapus, keduanya perlu dihadapi dengan sikap yang obyektif. Apabila ada suara yang menyerukan penghapusan hukuman mati dari peraturan hukum Indonesia, pihak yang mengeluarkan pendapat tersebut perlu memberikan keyakinan atau bahkan bukti bahwa mayoritas masyarakat Indonesia juga memandang serupa. Sebaliknya, jika mayoritas masyarakat justru mendukung pemertahanan hukuman mati dalam kerangka hukum positif Indonesia, terutama untuk pelaku kejahatan yang mengancam kepentingan masyarakat secara luas, seperti pelaku terorisme, pengedar narkoba skala besar, dan pembunuh berencana yang merugikan nyawa manusia, maka kenyataan seperti itu perlu diterima. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi alasan untuk tidak menggolongkan Indonesia sebagai negara tu, hal tersebut juga dapat menjadi alasan untuk tidak menggolongkan Indonesia sebagai negara yang tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) karena keberlanjutan penerapan hukuman mati.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan perspektif terkait penerapan hukuman mati, terutama bagi pelaku tindak pidana narkoba, berasal dari interpretasi yang beragam terhadap peraturan yang ada. Meskipun secara resmi, hukuman mati masih diakui sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia, upaya untuk mengurangi frekuensinya terus dilakukan seiring berjalannya waktu. Selain itu, faktor-faktor di luar aspek hukum, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap hukuman yang tidak tegas terhadap kejahatan narkoba, nilai-nilai keagamaan, dan dinamika sosial masyarakat, seperti perbedaan pandangan antara kelompok masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda, turut memengaruhi perbedaan perspektif antara masyarakat dan aparat penegak hukum terkait hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

Penegakan hukum dalam kaitan penulisan ini adalah bukan hanya dari sisi penegakan hukum pidana saja, melainkan juga dari penegakan hak asasi manusia, karena menyangkut segi hakekat hidup dari manusia. Dipandang dari aspek pidana, jelas bahwa pengedar Narkoba merupakan suatu tindak pidana yang tentunya akan

berakibat hukum sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 114 ayat 1 dan 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek hak asasi manusia, pengedar Narkoba dapat dikatakan telah merusak generasi muda karena dengan Narkoba hak asasi manusia yang dimiliki generasi muda akan terampas. Selama ini belum ada satupun jenis Narkoba yang berdampak positif pada pemakainya selain untuk tujuan pengobatan yang berada di bawah pengawasan dokter.

Penegakan hukum suatu istilah khas di Indonesia yang diterima sebagai konotasi penerapan undang-undang. Secara positif, makna kekuasaan merupakan sumber kekuatan yang menggerakkan masyarakat berada dalam lingkungan tatanan hidup bersama. Kekuasaan dalam proses penegakan hukum dimaksudkan melaksanakan atau menerapkan hukum atas dasar kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan kekuasaan yang disalurkan serta dibatasi oleh hukum. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Penegakan hukum harus memberi perhatian terhadap ketiga unsur itu secara proporsional, walaupun dalam prakteknya sulit dilaksanakan namun perlu diusahakan. Makna penegakan hukum sebagai suatu proses selain penyelenggaraan hukum juga sebagai penerapan hukum yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh kaedah peraturan hukum, melainkan sebagai tindakan yang sah dengan unsur penilaian yang berada diantara hukum dan etika.

Apabila mempertentangkan Hukuman Mati dengan Hak Asasi Manusia, maka perlu dicermati tentang "Pelanggaran terhadap hak asasi manusia" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, adalah "setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku." Pada penerapan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba secara yuridis telah memenuhi prosedur sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terlebih lagi adanya tuntutan keadaan yang sudah sepatutnya hukuman mati itu diterapkan, maka walaupun menyalahi Undang-undang Hak Asasi Manusia, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Apalagi jika dilihat dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pengedar narkoba mempunyai dampak yang cukup luas, banyak pecandu narkoba yang disembuhkan tetapi kambuh lagi. Dalam keadaan ketagihan dan tak mempunyai uang bisa mendorong pecandunya untuk berbuat jahat, selain itu

untuk para pelajar yang menjadi pecandu mengakibatkan turunnya semangat belajar secara drastis akibatnya pelajaran di sekolah menjadi terbengkalai. Akhirnya menjadi generasi yang loyo dan tak berguna serta sakit luar dan dalam. Bisa dibayangkan apabila dengan keadaan generasi muda yang demikian itu diharapkan menjadi tulang punggung penerus bangsa.

Di samping persoalan pijakan normatif tentang eksistensi hukuman mati yang beragam, perbedaan pendapat di masyarakat maupun otoritas hukum (pembentuk undang-undang, pengadilan, dan kejaksaan) dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: pemahaman atas ajaran agama, latar belakang budaya, filosofi dan ideologi yang dianut oleh masyarakat, dan otoritas hukum tersebut. Demikian pula, latar belakang individu seperti gender, ras, tingkat ketaatan beragama, kelompok umur dan pandangan-pandangan pribadi tentang kejahatan tertentu juga mempengaruhi posisi dukungan atau penentangan terhadap hukuman mati. Kepentingan atau kebutuhan nasional masing-masing kawasan untuk terus-tidaknya mempertahankan hukuman mati bagi tindak pidana atau tindak kejahatan-kejahatan tertentu, juga pasti berbeda-beda.

Untuk kasus Indonesia, ketika kepentingan dan kebutuhan nasional dalam pandangan dan keyakinan masyarakat menghendaki hukuman mati untuk dipertahankan dan dilaksanakan atau dihapus dan dihentikan, keduanya harus disikapi secara obyektif. Ketika terdapat suara yang menghendaki dihapuskannya hukuman mati dari hukum positif Indonesia, mereka yang menyuarakannya perlu meyakinkan atau bahkan membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia juga memiliki pandangan yang sama dengan mereka. Akan tetapi, ketika mayoritas masyarakat menyuarakan hal yang sebaliknya, bahwa hukuman mati masih perlu dipertahankan dalam hukum positif Indonesia bagi pelaku kejahatan-kejahatan tertentu yang mengancam kepentingan masyarakat luas, seperti pelaku terorisme; bandar besar narkoba dan pembunuh berencana yang menghilangkan beberapa nyawa manusia. Realitas seperti inipun harus bisa diterima, sekaligus juga berhenti mencatat Indonesia sebagai negara yang tidak menghormati HAM karena masih mempertahankan hukuman mati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Namun yang pasti secara formal hukuman mati masih diakui keberlakuannya di Indonesia meskipun dari waktu ke waktu diupayakan untuk meminimalisasi pelaksanaannya. Di samping itu, faktor-faktor di luar hukum, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang kurang mendapat hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi social masyarakat adalah aspek lain yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana

narkoba di Indonesia

KESIMPULAN

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun secara normatif hukuman mati masih diakui dalam sistem hukum Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, namun implementasinya kerap kali menimbulkan polemik, baik secara yuridis, sosiologis, maupun etis. Secara hukum, pengedar narkoba dipandang sebagai pelaku kejahatan serius yang dapat dijatuhi pidana berat, termasuk hukuman mati. Di sisi lain, pengguna narkoba kerap kali berada dalam posisi yang ambigu, karena dapat dikategorikan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi. Oleh karena itu, formulasi kebijakan pidana dalam kedua undang-undang tersebut perlu dilihat secara proporsional agar tidak mencampuradukkan posisi hukum antara pengedar dan pengguna.

Dari segi pandangan masyarakat dan aparat penegak hukum, perbedaan pendapat terhadap hukuman mati dipengaruhi oleh faktor budaya, ajaran agama, latar belakang sosial, serta kepentingan nasional. Meskipun banyak pihak yang menilai hukuman mati melanggar hak asasi manusia, sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung keberadaan hukuman mati, khususnya untuk pengedar narkoba, dengan alasan efek jera dan perlindungan terhadap generasi muda. Perspektif agama pun memberikan nuansa tersendiri dalam perdebatan ini. Sebagian ajaran agama menekankan pada nilai kasih sayang, pengampunan, dan kesempatan untuk bertobat, sedangkan sebagian lainnya mendukung hukuman tegas sebagai bentuk keadilan atas kejahatan berat. Hal ini mencerminkan bahwa tidak ada satu pandangan tunggal yang dominan dalam menentukan sikap terhadap hukuman mati. Akhirnya, perbedaan pandangan terhadap hukuman mati mencerminkan adanya ruang interpretasi terhadap hukum positif dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang objektif dan proporsional dalam menetapkan kebijakan pidana, dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia.

DAFTAR PUTAKA

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Reza Deni <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/ungkap-914-kasus-bnn-identifikasi-83-jaringan-sindikata-narkotika-sepanjang-2018>

- AR. Sujono, Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono, Narkotika dan Remaja, Alumni, 1983.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 119.
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009
- Bur Rasuanto, 2005, Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerono Soekanto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001).
- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4
- Subekti, 1998, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 17-20
- Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hal. 57
- Ibid.*
- Indonesia, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 angka 2.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hal. 57.
- Ibid.*
- Indonesia, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 angka 2.
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/42TAHUN1999UU.HTM>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 237.
- Ibid.*, hal. 181.
- J Satrio, Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT Aditya Citra Bakti, 2007, hal. 182
- Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 2008, hal. 35

- Ryanto Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No.3, 2020
- Andri Yanto, dan Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas", *Recht Studiosum Law Review*, Vol.2, No.2, 2023
- Aliyih Yulia, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.49, No.3, 2019
- Ecep Nurjamal, 2023, *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*, Edu Publisher.
- Sukardi, 2015, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, Pontianak Kalimantan Barat, hal, 1.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hal, 1.
- Ide Bagus Surya Dharma Jaya, dkk, 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Kampus Universitas Udayana Denpasar, hal, 19.
- Teguh Prasetyo, 2019. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hal, 9.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hal, 25.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hal, 5.
- Tongat, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, hal, 105
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal, 12.